

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

1. Skripsi Handika Ardian berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam”, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi Perda Tulang Bawang Barat nomor 01 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok dan pandangan hukum Islam terhadap implementasi peraturan daerah Tulang Bawang Barat nomor 01 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Implementasi perda ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan tidak terdapat tim khusus atau pengawas bagi pelanggar larangan merokok disembarang tempat, hukum islam juga belum diterapkan secara bagus sesuai dengan ajaran islam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian Handika Ardian adalah penelitian penulis mengkaji tentang Peraturan Bupati dan Proses Implementasi sedangkan Skripsi Handikan Ardian mengkaji tentang Peraturan Daerah dan Proses Implementasi Peraturan Daerah.
2. Skripsi Lubis dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi di Kota Bengkulu”. Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini mengulas tentang

bagaimana tentang implementasi peraturan daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang kawasan tanpa rokok studi di kota Bengkulu dan perspektif hukum Islam mengenai perda jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, pendekatan penelitian ini digolongkankan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini melalui observasi dan dokumentasi masih banyak orang merokok saat ada ditempat umum meskipun sudah ada larangan atau peringatan dilarang merokok. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian Lubis adalah penelitian penulis mengkaji tentang Peraturan Bupati dan Proses Implementasi sedangkan Skripsi Handikan Ardian mengkaji tentang Peraturan Daerah dan Proses Implementasi Peraturan Daerah.

3. Skripsi Idris Mardi dengan judul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tantang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Litau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Barat”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi peraturan daerah kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di puskesmas Litau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Barat dan apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi perda ini. Skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris atau hukum sosiologi, dari hasil penelitian ini implementasi peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di puskesmas litau buo dan puskesmas lintau buo barat sudah diterapkan dengan baik akan tetapi sejauh ini penerapannya masih sebatas sosialisasi belum ada sanksi yang diberikan pada orang-orang

yang masih melakukan aktivitas meroko di area puskesmas kalau pun ada pengunjung yang kedapatan merokok di wilayah puskesmas hanya diberikan teguran. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian Idris Mardi adalah penelitian penulis mengkaji tentang Peraturan Bupati dan Proses Implementasi sedangkan Skripsi Handikan Ardian mengkaji tentang Peraturan Daerah dan Proses Implementasi Peraturan Daerah.

4. Skripsi Putri Rahmadani Imadul Bilad “Implementasi Perda Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang KTR Perspektif Maqasid Syariah”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang KTR Perspektif Maqasid Syariah menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian membahas bahwa masih terdapat beberapa tempat yang belum menerapkan KTR dengan baik, bahkan beberapa tempat lainnya sama sekali tidak mewujudkan KTR. Perbedaan penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian Idris Mardi adalah penelitian penulis mengkaji tentang Peraturan Bupati dan Proses Implementasi sedangkan Skripsi Handikan Ardian mengkaji tentang Peraturan Daerah dan Proses Implementasi Peraturan Daerah.
5. Skripsi Erlangga Apriliyan “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang KTR Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kota bandar lampung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang KTR yang masih belum efektif, penelitian dilakukan khususnya di kantor santol PP kota Bandar Lampung dengan menggunakan jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis-

empiris. Perbedaan penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian Erlangga Apriliyani adalah penelitian penulis mengkaji tentang Peraturan Bupati dan Proses Implementasi sedangkan Skripsi Handikan Ardian mengkaji tentang Peraturan Daerah dan Proses Implementasi Peraturan Daerah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu penerapan atau pelaksanaan yang telah disepakati bersama. Implementasi adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan perancangan mengacu pada suatu aturan tertentu agar mencapai suatu tujuan tertentu (KBBI,2021).

Implementasi bisa dianggap sebagai suatu proses adopsi atau implementasi. Arti melakukan sendiri merupakan kata kerja yang bisa didapatkan pada konteks penelitian ilmiah. Implementasi seringkali dikaitkan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga dan institusi tertentu yang bertujuan untuk menggapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana dianggap siap. Carry juga bisa berarti melaksanakan, yang bersumber dari bahasa Inggris *Implemen* yang berarti melakukan. (Mulyasa, 2013). Adapun menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakikatnya adalah aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana pada kelompok sasaran (*target group*) sbagai bagian dari upaya pelaksanaan kebijakan. (Purwanto S. , 1991).

Untuk melaksanakan suatu kebijakan publik terdapat 2 langkah, yakni implementasi langsung dengan bentuk program/melalui perumusan kebijakan turunan atau kebijakan turunan dari kebijakan itu. Kebijakan publik yang berupa undang-undang/Perda merupakan jenis kebijakan yang membutuhkan penjelasan kebijakan publik atau yang biasa disebut dengan peraturan pelaksanaan. (Pramono, 2020).

Model implementasi kebijakan publik pada hakikatnya adalah abstraksi sederhana dari fenomena pelaksanaan kebijakan publik dalam dunia nyata. Beberapa pakar menyusun berbagai model kebijakan publik berdasar pada kajian terhadap implementasi kebijakan publik. Antara lain dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn “Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sbagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: (1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, (2) karakteristik dari agen pelaksana/ implementasi, (3) Kondisi ekonomi , sosial dan politik, dan (4) Kecenderungan (*deposition*) dari pelaksana/implementor”. Model implementasi kebijakan Grindle untuk mengukur efektifnya sebuah kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah sangat erat kaitannya dengan kualitas substantif atau isi dari kebijakan tersebut dan konteks di mana kebijakan tersebut diterapkan. , karena tujuan dari Kebijakan yang diterapkan pada hakikatnya adalah untuk mencapai tujuan. perubahan atau perbaikan baik kualitas maupun kuantitas suatu permasalahan. (Suparno, 2017).

Negara sebagai organisasi publik, selain punya tujuan yang ingin dicapai, juga harus memiliki berbagai macam permasalahan yang perlu dipecahkan, diminimalisir atau diatasi. Permasalahan yang perlu ditangani oleh pemerintah yaitu permasalahan publik, yaitu nilai-nilai, kebutuhan atau peluang yang belum terealisasi, meskipun bisa diidentifikasi, namun hanya bisa diwujudkan melalui tindakan kerja. Ciri-ciri permasalahan publik yang perlu diselesaikan selain bersifat saling berhubungan juga bersifat dinamis, sehingga penyelesaiannya juga membutuhkan pendekatan holistik, yakni pendekatan yang mempertimbangkan permasalahan sebagai suatu kesatuan, bagian dari keseluruhan, yang mana tak bisa dipisah atau diukur sendiri. (Tachjan, 2006).

Konsep implementasi diperkenalkan oleh Lane bahwa implementasi sebagai sebuah konsep bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu implementasi adalah persamaan fungsional dari niat, hasil dan hasil. Berdasar pada uraian itu maka rumusan kinerja adalah fungsi yang mencakup tujuan dan sasaran, outcome sebagai keluaran, dan outcome sebagai konsekuensi. Selain itu pelaksanaannya juga tergantung pada kebijakan pelatih, pemrakarsa dan waktu. (Akib, 2010).

Menurut Mazmanian dan Sabastier berpendapat bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan politik yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi juga dalam bentuk keputusan, keputusan penting atau kewenangan peradilan lainnya. Keputusan-keputusan ini mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan, menegaskan tujuan/sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menyusun/mengatur proses pelaksanaan. (Henriyani, 2015).

Implementasi akan berjalan jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan difahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab pada pencapaian kebijakan. Komunikasi didalam dan antarorganisasi adalah sebuah proses yang kompleks dan sulit. Dalam melanjutkan pesan-pesan ke bawah pada sebuah organisasi atau suatu organisasi lainnya para komunikator bisa menyimpan atau menyebarkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur lembaga. Prospek penerapan yang efektif ditentukan oleh kejelasan langkah-langkah dan tujuan yang dinyatakan serta keakuratan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan langkah-langkah dan tujuan itu. (Situmorang, 2016).

2.2.2 Kajian Peraturan Perundang-Undangan

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian perundang-undangan tidak sama dengan pengertian peraturan perundang-undangan. Perbedaan mendasarnya adalah perundang-undangan dalam arti sempit cuma sebatas undang-undang, sedangkan perundang-undangan dalam arti luas mencakup sejumlah peraturan yang tak terbatas pada undang-undang, misalnya undang-undang pengganti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Menurut Bagir Manan, pengertian ketentuan perundang-undangan ialah :

1. Semua keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau pejabat yang berwenang, yang memuat aturan-aturan perilaku yang bersifat umum atau mengikat.

2. Adalah kode etik yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan hak, tugas, fungsi, status atau ketertiban.
3. Peraturan yang bersifat umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tak mengatur, tak menyoar pada suatu objek atau fenomena peristiwa tertentu.
4. Dalam pemahaman sastra Belanda, peraturan hukum sering disebut *algemeen verbindende voorschrift, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de geme entelijke raadsverordeningen, de provinciale st aten verordeningen* (Redi, 2018)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ketentuan umum yang mengatur peraturan hukum dituangkan dalam *Algemenebepalingen van Wetgeving voor Indonesia* atau AB. Setelah Indonesia merdeka, menurut UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, jenis hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Peraturan hukum ialah peraturan negara pada tingkat pusat dan daerah yang dibentuk atas dasar kewenangan undang-undang dan bersifat penugasan atau pengesahan. Pembentukan peraturan hukum merupakan bagian dari proses pembentukan undang-undang yang baru, karena hukum mencakup proses, tata cara, perilaku santun, dan hukum adat. (Berry, 2018)

Di samping landasan peraturan hukum juga harus dipahami serta asas-asas yang membentuk peraturan hukum. Beberapa ahli mengedepankan asas-asas yang berhubungan dengan pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya I.C. vander Vlies dan Hamid S. Attamimi. I.C. vander

Viels membagi asas pembuatan peraturan yang tepat (*beginselen van behorlijek regelgeving*) menjadi asas formil dan asas materiil. Asas formal yaitu:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van dudlijke doesteling*), yang memuat tiga pasal, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan ketentuan hukum dalam kebijaksanaan umum pemerintah, tujuan khusus yang ingin ditetapkan, dan tujuan bagian-bagian pokoknya.
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het jui ste organ*), hal ini untuk menegaskan kejelasan kewenangan yang memutus peraturan perundang-undangan itu.
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodz akelijheids beginsel*) adalah asas yang menjelaskan berbagai alternatif dan relevansi peraturan yang berkembang untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan.
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), Artinya peraturan yang diambil harus bisa diterapkan secara efektif.
5. Asas consensus (*het beginsel van consensus*), khususnya, persetujuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan secara konsisten menanggung akibat yang disebabkan oleh peraturan. Memang benar bahwa pengembangan peraturan perundang-undangan merupakan langkah awal menuju pencapaian tujuan yang “disepakati oleh pemerintah dan masyarakat”.

Asas yang material mencakup:

1. Asas terminology dan sistematik yang benar (*het beginsel van duid elijke termi nologie en dui delijke sytematiek*) artinya semua peraturan harusnya bisa difahami oleh masyarakat.
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*) Hal ini untuk menghindari praktik tidak adil saat mendapat pelayanan hukum.
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), aerunya Peraturan yang telah ditetapkan mempunyai aspek yang konsisten walaupun dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tidak sama.
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*), Prinsip ini melibatkan pemberian solusi khusus terhadap masalah atau situasi tertentu yang melibatkan kepentingan pribadi. (Krisnayuda, 2017).

Menurut A. Hamid S. Attamini, untuk mengembangkan hukum di Indonesia, maupun di negara lain, perlu diperhatikan 2 asas hukum, yaitu asas hukum umum yang memberi pedoman dan arahan. Petunjuk khusus bagi penyusunan peraturan dalam bentuk dan struktur, untuk metode pembentukannya, dan bagikan proses dan prosedur pelatihan Anda (Atmaja, 2018).

Fungsi peraturan hukum didalam sistem hukum Indonesia adalah fungsi Undang-Undang Dasar yang berfungsi sebagai hukum dasar yang membentuk lembaga-lembaga negara, fungsi dan hubungan satu sama lain, serta mengatur hubungan antara negara dan warga negara serta mewujudkan cita-cita beserta

tujuan negara. Ketetapan MPR yang pada hakikatnya mempunyai fungsi mengatur tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Rakyat sebagai badan tertinggi kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasar pada UUD 1945. (Afif, 2018).

Peran dan fungsi hukum sangat penting dan strategis didalam kehidupan sebuah negara. Masyarakat yang tertib atau tidak tertib disebabkan oleh peraturan hukum karna peraturan hukum dirancang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sesuai dengan cita-cita. Namun selain peraturan hukum, faktor hukum dan budaya masyarakat juga sangat mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan hukum. Selain, bahwa pendesainan tatanan sosial itu tak semata membuat tatanan baru, tapi memperteguh tatanan yang sudah ada yang memberi landasan hukum formal adalah suatu bentuk rancangan hukum suatu tatanan sosial yang kemudian mempunyai akibat hukum formal dan mengikat. Pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menjadi pedoman hidup masyarakat (Redi, Ahmad, 2021).

Konstitusi merupakan hukum mendasar yang berlaku di suatu negara. Undang-undang ini tak mengatur secara rinci permasalahannya, namun hanya menjelaskan landasan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan merupakan praturan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas publik atau pejabat yang berwenang dan biasanya bersifat mengikat. Menurut Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, Robert Baldwin dan Martin Cave mengidentifikasi fungsi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: seperti mencegah monopoli atau kepemilikan sumber daya yang tidak setara, mengurangi dampak negatif

suatu kegiatan dan komunitas atau lingkungannya, membuat informasi tersedia bagi khalayak, dan mendukung kesetaraan antar kelompok, mencegah langkanya sumber daya publik karena eksploitasi jangka pendek, memastikan keadilan distribusi peluang dan sumber daya serta keadilan sosial, dengan memperluas akses dan mendistribusikan kembali sumber daya, dengan mendukung koordinasi dan perencanaan di bidang perekonomian (Indrastuti, 2015).

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Teori Stufenbau merupakan suatu teori tentang sistem hukum yang berpendapat bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bersifat hierarkis dengan aturan-aturan yang sifatnya hierarkis, dimana standar hukum yang lebih rendah tunduk pada standar hukum yang lebih tinggi (*groundnorm*) (Moonti, 2017).

Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang mencakup norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh otoritas publik atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang telah ditetapkan. Di dunia ini belum ada hukum positif yang secara khusus mengatur tentang urutan ketentuan-ketentuan hukum. Susunan atau hierarki ketentuan-ketentuan hukum dalam suatu sistem hukum inilah yang disebut Hans Kelsen dengan nama hierarki (*strufenbau des recht*). (Huda, 2006)

Hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tingkatan dimana setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bersebrangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Urutan ketentuan hukum menunjukkan bahwa urutan ketentuan hukum merupakan pedoman bagi konstruksi ketentuan hukum di bawahnya. Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, dikatakan urutan ketentuan undang-undang adalah UUD 1945, keputusan MPR-Republik Indonesia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. Maka dengan mencatntumkan ketetapan MPR pada suatu Hierarki peraturan perundang-undangan menjadikan TAP MPR memiliki kedudukan yang kuat (Fajarwati, 2018).

Hierarki pada pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat mempengaruhi pembentukannya sampai pengimplementasiannya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan saat pembentukan produk hukum dimana yang tidak boleh produk hukum yang dibuat melewati batasan produk hukum diatasnya, ketentuan hierarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dihindarkan lagi. Norma hukum didalam suatu negara sangat dibutuhkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman dan tentram, norma hukum bersifat hierarkis dan bertumpuk satu sama lain dal am suatu hierarki atau susunan dalam arti timbul norma yang lebih rendah dan berdasarkan norma yang lebih tinggi berlaku norma yang lebih tinggi, berasal dari dan berdasarkan norma yang tidak lebih tinggi. dan seterusnya sampai suatu standar tidak dapat dicapai. dieksplorasi secara lebih rinci dan hipotetis (Sagam, 2018).

Dalam membicarakan hierarki peraturan perundang-undangan atau biasa disebut runtunan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari teori-teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang menjadi dasar model tatanan urutan peraturan perundang-undangan yang dianut oleh negara Indonesia. Teori Nawiasky disebut juga *Theorie von Stufe und Aufbau der Rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori itu ialah.

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*Formellgesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und autonome Satzungen*)

Menurut Nawiasky, standar tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (*Basicnorm*) pada suatu negara tak boleh disebut *staatsgrundnorm* tetapi harus disebut *staatsfundamentalnorm* atau keadaan dasar. Standar-standar dasar tidak berubah, sementara standar-standar yang lebih tinggi berubah, seperti setelah kudeta atau revolusi. (Susanti, 2017).

Adapun hikmah yang dapat dipetik terkait dengan rangkaian peraturan hukum, meliputi beberapa asas sebagai berikut: pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bisa dijadikan landasan atau landasan hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah/lebih rendah. Kedua, undang-undang pada tingkat yang lebih rendah harus berasal atau mempunyai dasar hukum dari undang-undang yang berlaku. Ketiga, isi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa dibatalkan, diganti, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya yang setara. Kelima, jika peraturan perundang-undangan yang serupa mengatur isi yang sama, maka peraturan yang baru harus tetap berlaku meski tanpa secara tegas menyatakan bahwa peraturan yang lama akan dicabut. (Hasim, 2017)

3. Pertentangan Peraturan Perundang-Undangan

Konflik normatif terjadi bila dalam suatu objek pengelolaan ada 2 norma yang bertolak belakang, sehingga dalam objek pengelolaan hanya satu norma yang dapat diterapkan dan norma yang lain harus ditempatkan di sebelahnya. Asas konflik norma yang dikenal dengan istilah *the conflict rules*, *the rules of collision* atau *the principle of deregation*, asas ini dipakai untuk dasar pengutamaan suatu aturan hukum kepada aturan hukum lainnya dengan melihat 3 kriteria yaitu: hierarki, kronologi dan khususan. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (paradoks hukum), maka diterapkan prinsip penyelesaian konflik. yaitu:

1. Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang norma atau hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma menduduki kedudukan lebih tinggi dibandingkan norma lainnya tentu tidak sulit karena negara hukum pada umumnya mempunyai tatanan hukum tertulis dengan struktur hierarki.

2. Asas *lex posteriori derogat legi priori* artinya, undang-undang yang baru menghapuskan berlakunya undang-undang lama. Asas ini berlaku pada keadaan dimana norma hukum yang baru mempunyai kedudukan yang setara atau lebih tinggi dari norma hukum lama.
3. Asas *lex specialis derogate legi generali* Artinya, undang - undang khusus meniadakan penerapan hukum umum. Prinsip pengutamaan ketentuan hukum khusus yang termuat dalam asas ini telah dikenal dan diterapkan dalam praktek sejak zaman dahulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern saat ini. (Irfani, 2020).

Peraturan perundang-undangan yang bagus ialah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidaksesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain pada tingkat yang sama atau berbeda akan menyebabkan permasalahan yang rumit dan dapat dibatalkan karena muatannya bertentangan dengan UUD atau peraturan perundang-undangan sebelumnya. (Barid, 2022).

4. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perundang-undangan adalah pengertian dari Bahasa Belanda yaitu *wettelijk regeling* secara harafiah berarti *wet* (undang-undang) serta *telijk* (sesuai atau berdasarkan) artinya sesuai /berdasarkan undang-undang diartikan sebagai sebuah aturan berupa undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat serta ditetapkan oleh pejabat/lembaga negara yang berwenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-

undangan yang pasti baku, dan standar (Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2018).

Hukum mencakup sistem politik dan juga sistem negara dan menjadi alat pemersatu untuk mengatur sistem hukum. Susunan lembaga negara, lembaga peradilan, pemberantasan korupsi, peraturan kependudukan, kependudukan, lingkungan hidup, pertanahan, perkawinan dan persalinan. Semua itu diatur dengan undang-undang (Jumadi, 2017).

Pembentukan peraturan hukum merupakan proses membangun peraturan hukum, pada dasarnya diawali dengan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Didalam pembentukan praturan perundang-undangan ada lembaga/pejabat yang berwenang mengubah dan membentuk peraturan perundang-undangan yang bersumber dari UUD 1945. Pembentukan peraturan hukum pada dasarnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku dari luar dan bersifat umum. Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis suatu negara atau pemerintahan yang memuat petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat umum dan sifatnya mengikat dan mengikat secara umum artinya tidak dapat ditentukan setiap orang tertentu, oleh karena itu berlaku pula bagi setiap badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut. unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan yang berkaitan dengan model perilaku. (Khalid, 2014).

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pengembangan peraturan hukum wajib dilaksanakan berdasar pada asas peraturan hukum

yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pelatihan masyarakat, kesesuaian fungsi, kesesuaian antara jenis hierarki dan muatan. bahan. , bisa dilakukan, keday aunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan dalam pembentukan perundang-undangan ke tujuh asas ini harus diterapkan dengan baik (Khalid, 2014).

2.3 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah menempel pada setiap manusia sejak manusia itu masih di dalam kandungan Istilah hak asasi manusia asalnya dari Bahasa inggris *human right* berarti hak, keadilan dan kebenaran. Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan seperangkat ketentuan/aturan yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, penghalangan, atau pembatasan negara terhadap ruang gerak warga negara, artinya negara memberlakukan pembatasan tertentu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara yang paling hakiki. terlindung. Setiap. Menurut Baharudin Lopa, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pencipta, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 “Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi keselamatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi diatas bahwa HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal (Arifin, 2019).

Hak-hak manusia diberikan kepadanya oleh warga atau berdasarkan hukum positif tetapi hanya atas martabatnya sbagai manusia. Dalam hal ini, meskipun seseorang dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kebangsaan yang berbeda, mereka tetap mempunyai hak-hak itu selain bersifat umum, hak-hak itu juga tak bisa dicabut meskipun ia bersifat bengis, ia tak akan berhenti jadi manusia dan karena itu ia tetap mempunyai hak-hak itu dengan kata lain hak-hak itu melekat pada dirinya sendiri sebagai mahluk insani (Rhona, 2008).

Hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena hak asasi manusia tidak akan pernah bisa dirampas atau dirampas. Hak Asasi Manusia sifatnya saling bergantung dan tak bisa dipisahkan karna semua hak sipil, politik, sosial, ekonomi atau budaya memiliki status yang sama dan tak dapat dinikmati secara penuh tanpa dilaksanakannya hak-hak lainnya. Hak asasi manusia juga memastikan bahwa semua umat manusia diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, dan berhak berpartisipasi pada pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hak asasi manusia harus dijamin oleh hukum dan diperkuat dengan memastikan bahwa pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu negara, diadili untuk meminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sesuai standar internasional. (Firdaus, 2017).

2.4 Konsep Sistem Hukum

2.4.1 Konsep Sistem

Pengertian sistem, didalam kamus besar Bahasa Inggris yang berjudul *The American Heritage Dictionary of the English Language* di sebut bahwa “*a group of interacting, interrelated or interdependent elements forming or regarded as forming a collective entity*”. Definisi ini adalah yang ditegaskan didalam kamus. Berdasarkan pengertian itu maka setiap bagian memiliki fungsi yang saling berkaitan dan saling bergantung, dimana jika salah satu fungsi tak bisa berfungsi sebagai mana mestinya maka akan ada hambatan dan bagian lainnya tidak dapat berfungsi. Gambaran nyata bekerjanya sistem ialah misal pada suatu kehidupan keluarga berubahnya kedudukan seorang ayah menjadi lebih baik sebagai kepala keluarga akan berdampak terhadap istri dan anaknya untuk menjadi lebih makmur dan terpuan (Nursadi, 2008).

Ciri-ciri sistem bisa diidentifikasi sebagai komponen-komponen yang berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam kebutuhan organisasi yang teratur dan terintegrasi (Sailan, 2012).

Menurut Fatmahanik, sistem adalah sekumpulan benda nyata atau abstrak yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lain, saling berhubungan, bergantung, dan saling menunjang, namun sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kesatuan (Unity) hingga mencapai tujuan tertentu. Sistem merupakan sebuah jaringan prosedur-prosedur yang berkaitan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jogianto, sistem ialah sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini mengilustrasikan

peristiwa dan entitas nyata sebagai objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang yang benar-benar ada dan terjadi. Memahami sistem dilihat dari input dan outputnya. Sistem adalah sebuah rangkaian yang menerima masukan, memproses masukan, dan menghasilkan keluaran. Sistem yang bagus harus mampu bertahan di areanya (Hutahaean, 2014).

2.4.2 Konsep Hukum

Hukum didalam bahasa asing disebut juga ius (law), berbeda dengan istilah lex (law). Yang terakhir ini hanyalah salah satu bentuk konkretisasi hukum. Rooscou Pound berpendapat bahwa hukum adalah tentang cita-cita, nilai-nilai, kebutuhan (norma/aturan) dalam konteks masyarakat terstruktur yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai, khususnya keadilan. (Sailan, Herman Manan, 2012)

Menurut L.J Van Apeldoorn, tak mungkin memberi definisi tunggal tentang apa yang kita sebut hukum. Sulit membangun definisi hukum karna tak dapat dibangun sesuai dengan kenyataan. Hukum sebagai suatu kaidah yang mengatur hidup masyarakat, telah menguasai hidup manusia sejak ia lahir, bahkan sewaktu ia masih dalam kandungan sampai keliang kubur memberi arahan dan gambaran.(Nursadi, Harsanto, 2008).

Pengertian hukum dari para ahli yaitu

1. Friedman; Hukum ada di udara, tidak terlihat dan tanpa emosi, sering kali selembut udara jika disentuh secara normal. Hukum merupakan suatu kata yang memiliki banyak makna, halus seperti kaca, fleksibel seperti gelembung sabun. Hukum adalah sebuah konsep, sebuah abstraksi, sebuah konstruksi sosial, bukanlah sebuah objek nyata di dunia sekitar kita.
2. Roscoe pound; Hukum diartikan sebagai suatu tatanan hukum dengan subjeknya, hubungan pribadi antara orang dengan orang lain, dan perilaku individu yang memengaruhi individu lain atau mempengaruhi tatanan sosial atau sistem ekonomi. Sedangkan hukum didalam arti sebagai seperangkat asas-asas dasar kekuasaan yang diperoleh dari keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan administratif pengadilan, yang pokok bahasannya adalah harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan manusia, sebagai orang perseorangan atau sekelompok orang yang mempengaruhi hubungan atau menentukan perilaku mereka.
3. Utrech; Hukum ialah seperangkat petunjuk, perintah, dan larangan yang dimaksudkan untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap pedoman ini bisa mengakibatkan tindakan dari pemerintah atau tokoh masyarakat. (Herman, Manan Sailan, 2012).

2.4.3 Pengertian Sistem Hukum

Sistem berasal dari kata Yunani, khususnya *systema*, artinya keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (*whole coum pounded of several parts*), atau bisa

diartikan sebagai hubungan yang terjadi antar unit-unit atau komponen yang mempunyai organisasi (*an organized, functional relationship among units or components*). Sistem hukum bisa dipahami dalam arti luas (*in ruime zin*) dan dalam arti sempit atau terbatas (*in enge zin*). Solly Lubis mendefinisikan sistem hukum dalam arti sempit sebagai perangkat hukum itu sendiri, tertulis maupun tidak, baik yang berasal dari pemerintah seperti undang-undang dasar, undang-undang, maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPUU), peraturan daerah (PERDA) dan tata cara, serta aturan hidup yang menjadi kebiasaan dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. (Herman, Manan Sailan, 2012).

Sistem hukum yaitu yang terdiri atas beberapa komponen-komponen yang saling berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Sistem hukum meliputi komponen jiwa bangsa, komponen struktur, isi dan komponen budaya hukum. Suherman menyampaikan pandangan J.H. Merryman membandingkan, menurut dia sistem hukum merupakan alat operasi yang terdiri dari lembaga, prosedur atau peraturan, dalam konteks ini ada negara federal dengan 50 sistem hukum di Amerika Serikat - Amerika, ada sistem hukum di setiap negara terpisah dan mempunyai sistem hukum yang berbeda, seperti yang juga terjadi di Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Burlian, 2015).

Sistem hukum adalah sebuah kesatuan tatanan yang bulat, terdiri dari bagian atau unsur yang saling berkaitan erat. Untuk mennggapai kesatuan tujuan, perlu adanya kerjasama antar departemen atau divisi menurut rencana dan pola tertentu. (Hardianto, 2015). Dalam kajian teoritis, berdasarkan ciri-ciri

sistem hukum di dunia, kita membedakan sistem-sistem lain: sistem hukum perdata; Sistem hukum Anglo-Saxon, juga dikenal sebagai hukum adat, hukum agama; hukum negara-negara blok Timur (sosialis) (Burlian, 2015).

Dalam bidang hukum, untuk memahami cara kerja sistem tersebut, pandangan Lawrence M. Friedman bisa dijadikan sebagai batasan, yaitu bahwa sistem hukum bisa dibagi menjadi 3 komponen atau fungsi. Secara khusus, jelaskan susunan struktur komponen tersebut. tentang bagian sistem hukum yang menjalankan fungsi menurut mekanisme kelembagaan, yakni lembaga legislatif, pengadilan, dan lembaga lain yang berwenang menerapkan dan menegakkan hukum. Sebagai unsur isi yang memuat hasil-hasil praktis dari sistem hukum, maka hasil-hasil praktis tersebut dapat diwujudkan secara concrto (peraturan hukum tersendiri) dan secara abstraco (peraturan hukum bersama). Komponen budaya hukum komponen ini menjelaskan tentang sikap masyarakat atau anggota masyarakat serta nilai-nilai yang dianutnya yang sangat mempengaruhi penggunaan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Pembagian sistem hukum menjadi 3 komponen dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bertujuan untuk menganalisis fungsi sistem hukum didalam studi hukum dan masyarakat (Harsanto, 2008).

Sistem hukum adalah susunan yang teratur dari peraturan yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah secara resmi dan dianggap mengikat untuk digunakan sebagai patokan dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sistem hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, dengan berisi perintah atau larangan yang harus di

taati dan diberi sanksi yang tegas untuk pelanggarnya sistem hukum ditujukan untuk terwujudnya ketertiban, keamanan, dan keadilan (Adnani, 2021).

2.5 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok, disebut juga Kawasan Dilarang Merokok (KTR), adalah kawasan di mana merokok serta segala aktivitas produksi dan distribusi tembakau seperti penjualan, pembuatan, periklanan, atau promosi tembakau dilarang.

Kawasan Tanpa Rokok adalah sebuah ruangan atau area dimana tidak diperbolehkan merokok atau aktivitas yang berkaitan dengan produksi, penjualan, periklanan dan promosi produk tembakau. Penunjukan kawasan tanpa rokok adalah usaha untuk melindungi warga terhadap resiko gangguan masalah kesehatan akibat terpaparnya asap rokok, dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok ini dapat mengurangi polusi asap rokok yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker paru-paru, jantung, dan asma pada anak-anak (Marchel, 2019).

Kawasan Tanpa Rokok di puskesmas merupakan bagian dari pengajaran tentang bahayanya asap rokok untuk kesehatan pada pengunjung puskesmas dan masyarakat setempat, serta menjadikan pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengendalikan aktivitas merokok di instansi yang memberlakukan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sehubungan dengan kurangnya kesadaran dari para warga yang masih melaksanakan kegiatan merokok di kawasan puskesmas maka

diharuskan adanya petugas keamanan yang siap siaga dalam menegur pelanggar kawasan tanpa rokok di puskesmas (Fernando, 2016).

Untuk menggapai kesuksesan dalam memberlakukan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu dukungan yang besar antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya termasuk hal yang sangat penting ialah keberadaannya satgas Kawasan Tanpa Rokok. Dan kesadaran dari masyarakat sekitar, maka dari itu pentingnya edukasi atau pengetahuan tentang rokok dikalangan masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Program bebas rokok akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap masyarakat jika dibarengi dengan tindakan khusus seperti sanksi tegas bagi pelanggar di tempat penerapan peraturan ini. Sosialisasi politik dilakukan supaya semua warga bisa tahu dan memahami arah, maksud, dan tujuan politik, namun yang lebih penting, mereka mampu menerima, mendukung, dan memastikan realitas politik kebijakan yang ada. Sikap masyarakat merupakan kesediaan seseorang untuk setuju atau tidak setuju dengan penerapan kawasan bebas tembakau. (Primasari, 2021).

Dari penjabaran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok sangatlah penting supaya tercipta area dan udara yang bersih, serta bebas dari polusi asap rokok. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016.

2.6 Konsep Maqashid Syariah

Secara Bahasa Maqasid Syariah terdiri dari 2 kata yakni Maqasid dan syariah yang bererti kesengajaan atau tujuan. Kata syariat dapat diidentikan dengan kata agama Ali al-Sayis menegaskan bahwa Syariah ialah hukum yang

diberi oleh Allah agar para hamba-Nya beriman dan mengamalkan demi kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat. Maqasid al-syariah al-syatibi menurut Khalid Mas'ud ialah usaha memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum. (Bakri, 1996)

Secara terminologis maqasid syariah dipahami dengan berbagai cara oleh para ahli hukum Islam. Ibnu Asyur memahaminya sebagai makna dan hikmah yang dianut oleh para syari' (pembuat undang-undang) dalam segala hal yang berhubungan dengan pembentukan undang-undang atau yang mayoritas tidak fokus pada jenis hukum syariah tertentu. Al-fasi mengartikan maqasid syariah sebagai tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan syariah didalam seluruh hukum seluruh hukum syariah. Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili mengartikan maqasid syariah dengan pengertian dan tujuan syariah pada seluruh atau sebagian besar hukum syariah, atau tujuan syariah dan rahasia yang dipaksakan syariah pada seluruh hukum syariah. (Marzuki, 2017).

Menurut imam Asyatibi Maqasid Syariah atau tujuan hukum merupakan kebaikan umat manusia. Dalam pandangan imam Asyatibi tak satupun hukum Allah yang tak memiliki tujuan, tujuan hukum Allah ialah kemaslahatan Muhammad Abu Zahra menegaskan bahwasannya Tujuan hukum Islam sebenarnya adalah kemaslahatan, tidak ada hukum yang ditentukan dalam Al-Quran atau Sunnah, namun ada kemaslahatannya. Dapat dikatakan bahwa muatan maqasid syariah adalah kem aslahatan, kemanfaatan melalui analisis maqasid syariah bukan hanya dilihat dari segi teknis saja tapi juga didalam upaya hukum

yang dinamis dan berkembang, dianggap sbagai suatu hal yang mempunyai nilai filosofis. dibawah hukum. ditentukan oleh Tuhan untuk manusia. (Bakri, 1996).

Maqashid Syariah terdiri dari 2 kata maqashid dan syariah, yaitu kata maqashid atau maqashad. Keduanya adalah mashdar dari fi'il qashada yaqshudu. Kata ini mempunyai berbagai arti jika dikaitkan dengan pembahasan maqashid, yaitu tujuan hukum. Maqashid secara istilah berarti tujuan hukum syariah dan rahasia yang ditempatkan Allah SWT dalam setiap hukumnya. Sedangkan kata Syariah dalam bahasa Inggris berarti jalan menuju sumber air, yang bisa diterjemahkan sebagai jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kebahagiaan. Dari segi maqashid syariah artinya tujuan syariah Islam tertuang dalam setiap aturannya. Dari beberapa definisi di atas bisa diarik kesimpulan bahwa keberadaan maqashid adalah untuk menjamin terwujudnya kepentingan manusia. (Misno, 2021).

Al-Syatibi menyebutkan sungguh syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan juga pada kutipan lain seperti hukum-hukum disyaratkan untuk kemaslahatan hamba (Al-mursi, 2009).

Abu Ishaq Al-Syatibi membagi maqasid menjadi dua macam, yaitu maqasid ashliyah, tujuan hukum mengacu pada tujuan yang dimaksudkan oleh syariat (Tuhan), tujuan yang ditetapkan hukum adalah untuk melindungi untuk kemaslahatan manusia, sekarang atau di akhirat, pelaksanaannya sesuai dengan sumber utama Al-Quran dan Hadits. Artinya dalam membuat undang-undang di sini tidak ada campur tangan manusia karena hal itu mutlak berlaku bagi semua

agama dan harus diikuti serta ditaati oleh undang-undang tersebut. Yang kedua adalah maqasid tabi'ah, yaitu kaidah hukum yang di dalamnya partisipasi manusia dapat memuaskan hasrat-hasrat yang menjadi kebutuhan manusia. Maqasid tabi'ah dan maqasid ashiliyah (Alimuddin, 2020).

Tujuan Allah SWT memutuskan hukum ialah untuk kem aslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Lebih lanjut Syathibi menegaskan bahwa beban hukum sebenarnya adalah melindungi maqasid (tujuan) hukum pada makhluk hidup. Maqasid ini cuma ada 3, yaitu dlaruriyat, hajiyyat, tahsiniyyat. Penderitaan harus ada untuk melindungi kebahagiaan dunia dan akhirat, jika tidak maka akan terjadi kerugian dunia dan akhirat, derajat kerugian yang disebabkan adalah derajat dlaruriyat yang hilang. Ada lima maqasid dlaruriyat yang bertujuan untuk menjaga agama, melindungi jiwa, melindungi keturunan, melindungi harta benda, dan melindungi ruh. Maqasid hajiyyat yang kedua dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mukallaf sedangkan yang terakhir yaitu maqasid tahsiniyyat dimaksudkan untuk melengkapi dua maqasid sebelumnya yang mencakup adat istiadat dan akhlak mulia. (Toriquddin, 2014).

Maqasid Syariah adalah niat yang dikehendaki pemberi hukum yaitu Allah, dengan ketentuan suatu kaidah hukum, setiap kaidah hukum yang dikukuhkan kepada subyek hukum yaitu manusia, untuk kebaikan dirinya sendiri, demi kebaikan dunia dan seterusnya. Subjek hukum harus memahami suatu ketentuan hukum tertentu. (Helim, 2019).

1. Pemeliharaan Agama

Didalam agama, paham-paham yang berhubungan dengan iman, ibadah dan hukum-hukum yang diajarkan Tuhan kepada manusia dikelompokkan menjadi satu. Semuanya terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam dengan memenuhi segala ketentuan tersebut untuk menjadi manusia yang dianggap sebagai pelaksana kehendak syariat termasuk menjaga eksistensi agama. (Helim, 2019).

2. Pemeliharaan Jiwa

Upaya pelestarian jiwa dan kelangsungan hidup manusia. Islam mewajibkan pemeliharaan spiritual, khususnya menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dasar. Ada pula hukum mengenai al-qiyas (hukuman adil), al-diyah (denda), al-kaffarah (tebusan) bagi orang yang merugikan jiwa. Haram bagi mereka yang mengarahkan atau menggunakan jiwanya untuk menimbulkan bahaya, dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk melindungi jiwanya dari bahaya. (Helim, 2019).

3. Pemeliharaan Akal

Akal ialah anggota penting dari tubuh manusia. Melalui akal inilah manusia bisa membedakan, merasakan, dan mengetahui apa saja yang bisa dicapainya, baik itu sesuatu yang ada didalam maupun diluar dirinya. Memang pikiran bukan hanya bagian tubuh saja melainkan juga sebuah gerakan, gerakan pikiran inilah yang membuatnya mampu melakukan sesuatu melalui bagian tubuh lainnya. (Helim, 2019).

4. Pemeliharaan Keturunan

Keturunan merupakan generasi penerus dari masing-masing ahli waris, maka warisan merupakan suatu kehormatan bagi setiap orang dan oleh karena asal usul tersebut maka Islam sangat memprioritaskan bahwa keturunan yang dilahirkan harus mempunyai hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan Negara, oleh karena itu Islam tidak memperbolehkan perzinahan bagi tujuan memilih keturunan. (Helim, 2019)

5. Pemeliharaan Harta

Harta atau segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah milik Allah, sedangkan harta yang ada di tangan manusia Cuma berupa pinjaman yang dihitung pada hari kiamat. Supaya harta ini bisa dihitung, pemakaiannya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan didalam Islam. (Helim, 2019).

Sebagaimana diketahui, 5 unsur atau al-khamsah adalah salah satu keperluan al-daruriyah yang mencakup dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ke-5 unsur itu adalah mutlak dilakukan.


Maqasid Al-Mukallaf (target mukallaf), manfaat yang akan diwujudkan menurut Asy-Syatibi dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Dharuriyat adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan ketidakhadirannya menghancurkan kehidupan sepenuhnya. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima hal yang dimaksud, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga kekayaan. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tak akan mengancam keamanan tetapi akan menyebabkan kesulitan. Hajiyat bertujuan


untuk menghilangkan kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan lima elemen dasar misalnya dalam kategori ibadah islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bila kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan ibadah Allah contohnya orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir boleh tidak berpuasa disaat bulan Ramadhan dengan syarat mengganti dikemudian hari begitupun dengan orang yang sedang sakit. Keperluan Tahsiniyat adalah suatu tingkat kebutuhan yang jika tak dipenuhi tak akan mengancam keberadaan kelima poin di atas dan tak menyebabkan kesulitan. (Kurniawan, 2021).

2.7 Rokok

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Dalam asap rokok terkandung tiga zat kimia yang paling berbahaya yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Nikotin adalah komponen terbesar dalam asap rokok dan merupakan zat adiftif. Di samping ketiga senyawa tersebut, asap rokok juga mengandung senyawa pirirdin, amoniak, karbon dioksida, keton, aldehida, cadmium, nikel, zink, dan nitrogen oksida (Nururrahmah,2011).

2.8 Kerangka Teori





Berdasarkan kerangka teori di atas dijelaskan bahwasannya Implementasi peraturan bupati konawe selatan No. 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan pasal 7 ayat 2 (b) disebutkan tempat pelayanan kesehatan sebagai kawasan tanpa rokok yang dimana tidak diperbolehkan adanya aktivitas merokok, jual beli rokok serta mengiklankan produk tembakau. Dinas kesehatan sebagai penegak hukum dari perbup KTR sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu membantu bupati dibidang kesehatan, dan masyarakat adalah pelaksana dari penerapan perbup KTR. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Konawe Selatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif Maqasid Syariah.